



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 104/KEP/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;


- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/1027/SJ tanggal 3 Pebruari 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. 

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 MARET 2020

*g*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

h **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
6. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 104 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 13 MARET 2020****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.		
	Menimbang: Huruf a dan huruf b.	Menimbang: Tetap.	
	Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.	Mengingat: Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; c. Retribusi Rumah Potong Hewan;	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; c. Retribusi Rumah Potong Hewan;	

1	2	3	4
	<p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; e. Retribusi Terminal; dan f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	<p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; e. Retribusi Terminal; dan f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>	
	<p>2. Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26A</p> <p>Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di terminal penumpang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26B</p> <p>(1) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang; b. Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal; c. Pemakaian tempat untuk usaha penjualan dalam lingkungan terminal; dan d. Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal. <p>(2) Pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta tidak termasuk Objek Retribusi Terminal.</p>	<p>2. Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf yaitu paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yaitu Pasal 26A sampai dengan Pasal 26L sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26A</p> <p>Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26B</p> <p>(1) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A adalah pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.</p>	

A

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 26C</p> <p>(1) Subyek Retribusi Terminal adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26D</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26E</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26F</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26C</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas di terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26D</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan fasilitas di terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26E</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26F</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 26G</p> <p>Atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26H</p> <p>(1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26I</p> <p>(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26J</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat, jangka waktu dan volume pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26G</p> <p>Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26H</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26I</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26J</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 26K</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26L</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26K</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26L</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014